



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

MEULABOH, ACEH BARAT

Telepon: 0655-7110535

Laman: [www.utu.ac.id](http://www.utu.ac.id), Email: [info@utu.ac.id](mailto:info@utu.ac.id), Kode Pos 23615, PO BOX 59.

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Nomor: **591** /UN59/KP/2019

TENTANG

PENETAPAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat pasal 201 PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu dibentuk Tim Penilaian Kinerja PNS;
- b. bahwa dalam rangka menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karir Pegawai Negeri Sipil yang berada dilingkungan Universitas Teuku Umar, maka perlu menetapkan Tim Penilai Kerja PNS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6039);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1622).

MEMUTUSKAN...

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL UNIVERSITAS TEUKU UMAR.
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Tim Penilai Kinerja PNS dan Lampiran II Keputusan ini sebagai Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS Universitas Teuku Umar;
- KEDUA : Tim Penilai Kinerja PNS seperti yang dimaksud pada diktum pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut;
1. Menyusun rancangan tata cara penilaian kinerja PNS di lingkungan Universitas Teuku Umar;
  2. Menyusun rancangan persyaratan, standar, dan tata cara dalam melaksanakan promosi terhadap pejabat struktural dan pejabat fungsional di lingkungan Universitas Teuku Umar;
  3. Melaksanakan penilaian kinerja PNS di lingkungan Universitas Teuku Umar;
  4. Memberikan pertimbangan tertulis kepada Rektor Universitas Teuku Umar melalui sekretaris tim terkait hasil penilaian kinerja;
  5. Memberikan pertimbangan tertulis kepada Rektor Universitas melalui sekretaris tim dalam pelaksanaan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan, penjatuhan sanksi, dan pelaksanaan mutasi;
  6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Rektor Universitas Teuku Umar.
- KETIGA : Tim Penilai Kinerja PNS menetapkan tata kerja, tata cara rapat, dan tata cara pengambilan keputusan;
- KEEMPAT : Tim Penilai Kinerja PNS dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Teuku Umar;
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Teuku Umar tahun anggaran 2019;
- KEENAM : Dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 89/UN59/KP/2018 tentang Tim Penilai Kinerja Universitas Teuku Umar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meulaboh  
pada tanggal 14 Februari 2019

Rektor

JASMAN J. MA'RUF

NIP 196009161987031003

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
NOMOR : 591/UN59/KP/2018  
TANGGAL : 1 FEBRUARI 2018  
TENTANG :  
PENETAPAN TIM PENILAI KINERJA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Jasman J Ma'ruf, SE., M.BA  
Ketua : Dr. Ishak, M.Si  
Wakil Ketua : Dr. Alfizar, DAA  
Sekretaris : Safriani Rahmayanti, SH  
Anggota : 1. Prof. Dr.drh. Darmawi , M.Si  
2. Prof. Dr. M. Ali S., M.Si  
3. Dr. Teuku Zulham, M.Si  
4. Dr. Ir. M. Isya, MT  
5. Dr. Mursyidin, MA  
6. Ir. Yuliatul Muslimah, MP  
7. Ir. Rusdi Faizin, M.Si  
8. Basri, SH., MH  
9. Drs. Muslim Raden, M.Si

Ditetapkan di Meulaboh  
pada tanggal 14 Februari 2019  
Rektor,

  
JASMAN J. MA'RUF  
NIP 196009161987031003



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
NOMOR : 591/UN59/KP/2019  
TANGGAL : 14 FEBRUARI 2019  
TENTANG :  
PENETAPAN TIM PENILAI KINERJA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Sekretariat

Ketua : Rahmad Hidayat, SP  
Anggota : 1. Teuku Hananda, Lc  
2. Muffaruddin, S.Sos  
3. Musdar, S.Sos

Ditetapkan di Meulaboh  
pada tanggal 14 Februari 2019  
Rektor,



JASMAN J. MA'RUF  
NIP 196009161987031003